

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam konsep negara hukum, terdapat unsur penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, yaitu adanya pemisah/pembagian kekuasaan. Tujuannya untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka kekuasaan di dalam negara harus dipisahkan atau terbagi ke dalam beberapa organ negara.¹ Dalam organisasi dari sistem pemerintahan negara, baik itu negara serikat atau negara kesatuan, dikenal adanya dua organisasi yang saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Yaitu, organisasi dari sistem pemerintahan dari garis horizontal dan garis vertikal.² Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jimly Assidique, bahwa adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara horizontal atau pemisah kekuasaan secara horizontal.³

Pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara ini tidak hanya dimaksud dengan lembaga-lembaga dalam keadaan yang tidak bergerak seperti halnya fungsi, kedudukan, serta wewenang saja, pun mengenai hubungan antara satu dengan yang lainnya.⁴

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tatanegara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003), h. 13.

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tatanegara*,... h.88

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Pers 2005), h. 156.

⁴ Moh. Kusnadi, Bintang R, Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945*, cet. 7, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama:1994), h. 7.

Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pengertian pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara tersebut terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai anggota maupun fungsinya. Kemudian pembagian kekuasaan yang berarti kekuasaan tersebut memang terbagi ke dalam beberapa bagian akan tetapi tidak terpisahkan.⁵

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa pembagian kekuasaan tersebut meliputi pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi negara yaitu, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif akan tetapi tak terpisahkan. Maka hal ini memiliki konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama.⁶ Namun begitu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama.

Salah satu teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran Trias Politika Montesquieu. Dalam bukunya "*The Spirit of Laws*" Montesquieu memberikan potret atas pemerintahan Inggris. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang;
2. Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan

⁵ Moh. Kusnadi, Harmaily Ibrahim, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", cet. 7, (Yogyakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 12.

⁶ Moh. Kusnadi, Harmaily Ibrahim, "*Pengantar Hukum...*", h. 140.

3. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi.⁷

Kekuasaan untuk membuat undang-undang niscaya terletak dalam suatu badan yang berhak khusus untuk itu, yaitu lembaga legislatif (parlemen). Apabila penyusun peraturan perundang-undangan tidak diletakkan pada badan tertentu, maka memungkinkan setiap golongan atau bahkan setiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Meskipun legislatif/parlemen tidak memiliki wewenang monopoli dalam hal tersebut.⁸

Dalam demokrasi, hukum dan peraturan harus Atas dasar kedaulatan rakyat, diikuti oleh badan-badan perwakilan rakyat Memiliki kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan peraturan, Hal ini kemudian biasa disebut sebagai Legislatif/Parlemen. Juga hak untuk menegakkan hukum dan peraturan, Serahkan ke Administrasi/Pemerintah.

Kemudian dalam konteks penelitian ini, penyusun berupaya untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai landasan bernegara sehingga dapat mempengaruhi proses pembentukan perundang-undangan yang wewenangnya diamanatkan kepada lembaga Legislatif/Parlemen tersebut.

Oleh sebab itu di dalam larat belakang ini akan menjadi penting menyinggung mengenai peraturan perungan-undangan secara umum; bahwa proses dari pembentukan peraturan

⁷ Jimly Asshiddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 13.

⁸ Miriam Budiharjo, *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 232.

perundang-undangan menjadi unsur pokok di dalam penelitian ini.

Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat landasan hukum dalam terbentuknya. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundangundangan dengan cara dan metode yang pasti, baku serta terstandarisasi yang mengikat segala aspek dalam lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara hukum yang mengikuti tradisi hukum kontinental, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sendi utama dalam sistem hukum nasionalnya, oleh karena itu, pembangunan nasional selalu diiringi dengan pembangunan sistem hukum yang berkelanjutan dan terintegrasi, hal ini sesuai dengan kebutuhan akan perkembangan struktur hukum dengan budaya hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun dan dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya kebutuhan rasa keadilan dan

kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur atas pembagian wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni diamanatkan pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditegaskan di dalam UUD 1945 Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Selanjutnya proses pembentukan UU diatur dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan dari pemikiran diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul “PRAKTIK *FAST TRACK LEGISLATION* DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2019)”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada Analisis Praktik *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan diamati dengan undang-undang No.15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menggali dan menemukan titik terang dari latar belakang masalah di atas yang akan berfokus pada pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut undang-undang No.15 Tahun 2019?
2. Bagaimana Penggunaan *Fast-Track* menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2019?
3. Bagaimana proses penyelenggaraan *Fast-Track legislation* di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

- a. Untuk mengetahui mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui penggunaan *Fast-Track* menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2019.
- c. Untuk mengetahui proses penyelenggaraan *Fast-Track Legislation* di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang meliputi aspek :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan Hukum Tata Negara terkhusus

pada aspek praktik *Fast-Track Legislation*. Sebagaimana diketahui konsep aspek praktik *Fast-Track Legislation* dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara masih merupakan kepingan konsep yang masih harus ditata dan kemudian dipahami oleh akademisi hukum. Terlebih dan terkhusus dengan pisau analisis teori legislasi sehingga pada aspek ilmu perundang-undangan praktik tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penerapannya.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini memancing pandangan dan tindakan masyarakat dan pemerintah untuk memperhatikan rambu-rambu *Fast-Track Legislation* dengan pengaturannya yang lebih baik. Pada sisi lain sebagai evaluasi kepada praktik *Fast-Tack Legislation* yang pernah terjadi di Indonesia.

c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S1 (Strata Satu) dalam program Studi Hukum Tata Negara.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL /PT	PERSAMAAN	PERBEDAA N
1.	Skripsi Azmi Fathu Rohman berjudul “STUDI KRITIS PRAKTIK <i>FAST-TRACK LEGISLATION</i> DALAM	Peneliti ini sama-sama membahas mengenai <i>fast-rack legislation</i>	Sementara perbedaannya, penulis dalam melakukan penelitian

	PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH.”	dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan metode penelitiannya pun menggunakan <i>library research</i> dimana permasalahan ya digambarkan dengan didasari data-data yang terdapat dalam dokumen.	lebih kepada memberikan penjelasan mengenai konsep dan urgensi fast-track di Indonesia
2.	Skripsi Kiki Ramadhani berjudul “PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SECARA CEPAT PERSPEKTIF SIYASAH	Peneliti ini sama-sama membahas urgensitas mengenai pembentukan perundang-undangan secara cepat.	Perbedaannya penulis dalam penelitian ini mencoba menganalisis undang-undang fast-track menurut UU No 12

	DUSTURIYAH		Tahun 2011
3.	Skripsi M. Nanda Fanindy berjudul “ PELUANG DAN TANTANGAN FAST-TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	Peneliti sama sama membahas mengenai proses fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang	Perbedaannya , penulis dalam penelitian ini lebih menekankan pada mekanisme fast-track yang dilakukan oleh legislator dalam membentuk undang-undang

G. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “Negara Hukum” (*Rechtstaat*) yang dilawankan dengan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) dirumuskan sebagai berikut :

Negara Hukum (*Rechtstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat

pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.

Sementara itu, D. Mutiaras memberikan definisi Negara Hukum sebagai berikut :

Negara Hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.

Setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. R. Soepomo mengartikan negara hukum sebagai : “Negara Hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, di mana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbalbalik”. Sedangkan Joeniarso merumuskan sebagai berikut :

Asas Negara Hukum atau asas *The Rule of Law*, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasaannya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenangnya.

Gustav Radbruch dalam bukunya *Outline of Legal Philosophy* mengatakan : “Hukum adalah ciptaan manusia, dan sebagai setiap ciptaan makhluk hanyalah dimengerti dengan citanya, karena itu negara hukum adalah ciptaan manusia, sehingga ia juga hanya dapat dimengerti dengan citanya, tujuannya”.

Negara Hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang fungsinya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, sebagaimana yang ditentukan oleh hukum tertulis (Undang-Undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, dan hak asasi warganya secara pasif dan tidak ikut campur tangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, dengan kata lain hanya sebagai penjaga malam.

Sedangkan Negara Hukum dalam arti Materiil (modern) dikenal dengan welfare state, di mana negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan, melainkan menjaga keamanan yang seluas-

luasnya, yaitu keamanan sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak rakyat terjamin. Dengan begitu negara memiliki peran yang dominan terhadap kesejahteraan rakyat melalui campur tangannya.

Paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan), yang diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.

Dalam Negara Hukum Modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en order*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.

Esping-Andersen menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditenggarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (*cq* pemerintah) kepada warganya seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial) sering diidentikkan. Hal itu tidak tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai hubungan implikasi dengan negara kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan

negara kesejahteraan, tetapi sebaliknya negara seperti ini selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.

Pada dasarnya negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai 4 (empat) pilar utama yaitu :

- 1) *Social Citizenship;*
- 2) *Full Democracy;*
- 3) *Modern Industrial Relation System; and*
- 4) *Right To Education And The Expansion Of Modern Mass Education System.*

Keempat pilar utama ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warga negaranya. Hak sosial ini mendapatkan jaminan selayaknya hak atas properti serta diberikan kepada warga berdasar basis kewargaan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.

2. Teori Legislasi

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan

perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Legislation Of Theory*, bahasa belandanya, disebut dengan *Theorie Van De Wetgeving* atau disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang.⁹

Definisi undang-undang berdasarkan pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pada dasarnya pembentukan peraturan merupakan fungsi yang paling utama cabang kekuasaan legislasi, hal ini dikarenakan cabang kekuasaan legislasi merupakan cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.¹⁰ Pembentukan undang-undang oleh cabang kekuasaan legislasi tersebut merupakan konsekuensi rakyat sulit bahkan tidak mungkin secara keseluruhan, langsung, dan bersama-sama membentuk peraturan, oleh karena undang-undang dibentuk melalui perwakilannya di parlemen. Pembentukan undang-undang oleh DPR bersama presiden ini merupakan wujud dari tidak mungkin diterapkannya pemisahan kekuasaan secara murni. Dimana yang pada mulanya *Pure Separation Of Power* dengan Eksekutif sebagai pelaksana peraturan, Legislatif sebagai pembentuk peraturan, dan Yudisial sebagai kekuasaan yang mengadili ketika ada kesenjangan antara peraturan dan

⁹ Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h.33.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*", (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 32.

implementasinya, berkembang menjadi *Separation Of Power* dengan *Check And Balances*.¹¹

Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan beberapa hal yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam undang-undang, yakni :

- a. Pendelegasian Kewenangan Regulasi
- b. Pencabutan Undang-Undang
- c. Perubahan Undang-Undang
- d. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Undang-Undang
- e. Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional
- f. Penentuan Sanksi Pidana
- g. Dan Penentuan Kewenangan Penyeledikan, Penyidikan, dan Penuntutan.¹²

Sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 12 tahun 2011, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu.
- d. Tindak lanjut atasan Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

¹¹ Zainal Arifin Mochtar, "*Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*", (Depok : Pt Raja Grafindo Persada, 2017), h. 22-23.

¹² Jimly Asshiddiqie, "*Perihal Undang-Undang*." (Depok : Pt Raja Grafindo Persada, 2017), h. 147-161.

Asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011. Pada pasal 5 disebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan

3. Teori Perundang-Undangan

Teori Perundang-Undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam Negara Hukum (*Rechtsstaat*), fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan Undang-Undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi Negara di bidang pengaturan. Keberadaan undang-undang dalam suatu Negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi Negara hukum, hirarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi Negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum

dalam kehidupan bernegara. Menurut pandangan Paul Scholten, bahwa hukum itu ada dalam perundang-undangan sehingga harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.

Bagir Manan mengemukakan bahwa keberadaan Peraturan Perundang-Undangan dan kegiatan Pembentukan Undang-Undang (Legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Didasarkan atas beberapa alasan, yaitu :¹³

- a. Peraturan Perundang-Undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya.
- b. Peraturan Perundang-Undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan Kembali.
- c. Struktur dan sistematika Peraturan Perundang-Undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi formal maupun materi muatannya.
- d. Pembentukan dan pengembangan Peraturan Perundang-Undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi Negara-negara yang sedang membangun termasuk sedang membangun system hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

¹³ Bagir Manan, "*Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*," (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992), h. 18.

Menurut Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan Negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, selanjutnya Attamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai dengan sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.¹⁴

Dalam pandangan Jimly Asshiddique, Pengertian peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat Bersama sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya.¹⁵ Data atau informasi yang relevan

¹⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, "Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia," (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1998), h. 18.

¹⁵ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 18.

dikumpulkan dan ditelaah yakni berkaitan dengan praktik *Fast-Track Legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, baik dari sumber berupa peraturan perundang-undangan (UU No.15 Tahun 2019), buku, artikel, dan media lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yakni melalui pengurain secara teratur dan sistematis mengenai seluruh konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini nantinya akan menelaah praktik *Fast-Track Legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia melalui doktrin-doktrin dan konsep dalam ilmu hukum tata negara.

4. Jenis Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah melalui data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode secara komersial maupun non komersial.¹⁶ Adapun bahan hukum yang digunakan antara lain :

¹⁶ Suketi dan Galang Taufani, “*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*.” (Depok : Pt Raja Grafindo Persada, 2020), h.215.

a. Bahan hukum primer

Berupa bahan hukum yang bersifat auctoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yakni literatur-literatur dan data yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dari buku, jurnal, artikel, berita di media, serta pendapat pakar hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan metode studi dokumen atau Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan menemukan dan mengambil data dari skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal, buku serta karya ilmiah lain yang berhubungan dengan pembahasan *Fast-Track Legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang dapat menunjang kesempurnaan skripsi ini.

6. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode *analisis kualitatif*. Metode adalah suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (*Relevant*) dengan sebuah maksud dan tujuan. Singkatnya, metode adalah suatu sistem dalam berbuat.¹⁷ Selanjutnya, data yang telah dihimpun dijadikan sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian mendalam dan menyeluruh untuk pemecah masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh terkait dengan problematika *Fast-Track Legislation* dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang dibahas dan diakhiri dengan memberikan saran terhadap apa yang idealnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan berupa: latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹⁷ Soejono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*,” (Jakarta: Ui Press, 1986), h. 2-3.

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas dan menjelaskan mengenai aspek teoritik yakni Teori Legislasi dan Teori Perundang-Undangan.

Bab ketiga, membahas tentang sejarah lembaga legislatif dan gambaran umum dari praktik *Fast-Track Legislation* dalam pembentukan undang-undang.

Bab keempat, membahas analisis mengenai Studi Kritis Praktik *Fast-Track Legislation* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, yang didalamnya membahas tentang implikasi praktik *Fast-Track Legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, kesesuaian *Fast-Track Legislation* dengan konstruksi kekuasaan legislasi di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab akhir dan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah. Dan saran adalah rekomendasi dan solusi yang diberikan terkait penelitian.